

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. BANK

2.1.1. Pengertian Bank

Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Rachmadi Usman Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani kepentingan masyarakat dalam segala bentuk transaksi yang menyangkut kepentingan dari pihak yang memakai jasa bank, dengan tanpa mengabaikan keuntungan bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut T. Sunaryo Bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Sedangkan menurut ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 31 menyatakan bahwa bank adalah “suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermeduary) antara pihak pihak yang memiliki kelebihan dana

(surplus unit) dengan pihak-pihak, yang memerlukan dana (deficit unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayarannya”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan seperti berikut:

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnyadalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagimasyarakat.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan, surat - surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C) dan jasa lainnya.

2.1.2. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

A. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang memiliki otoritas penuh dalam mengendalikan kegiatan moneter di suatu negara. Bank sentral disebut sebagai banknya para bank (*the banker's of bank*). Bank sentral merupakan pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan pemerintah. Bank sentral merupakan lembaga yang ditugasi pemerintah dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan perbankan. Bank ini mempunyai peran yang amat vital bagi perekonomian suatu negara Karena kemampuannya dalam

menciptakan dan mengendalikan uang, kebijakannya yang dapat mempengaruhi pasar dan pada akhirnya mempengaruhi perekonomian suatu negara.

Bank sentral di Indonesia diatur dalam UU No. 3 Tahun 2004 perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia dipimpin oleh dewan gubernur. Dewan gubernur terdiri atas gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur. Menurut UU No. 3 Tahun 2004, Bank Sentral mempunyai status tersendiri dan tidak dapat dipersamakan dengan bentuk bank lain.

Bank Indonesia memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal (uang kertas dan uang logam) yang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pada Pasal 7 UU RI No. 3 Tahun 2004, disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

B. Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut Undang-Undang RI no.10 tentang perbankan yaitu Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan bersifat umum, dalam pengertian dapat semua jasa perbankan dan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum juga dapat di sebut bank komersial (*Commercial Bank*).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diartikan bahwa bank umum adalah bank yang melakukan usahanya dengan memberikan jasa lalu lintas kepada masyarakat. Bentuk hukum bank umum dapat berupa perusahaan perseroan (persero), perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas (PT).

C. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang RI No.10 tentang perbankan yaitu BPR merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

2.1.3. Jenis Bank Berdasarkan Kepemilikannya

A. Bank milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Yang termasuk kedalam Bank milik Pemerintah yaitu PT. Bank Negara Indonesia Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, dan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. Namun Bank Indonesia selaku Bank sentral menyebutkan keempat bank tersebut sebagai bank persero. Karena keempat bank tersebut telah *go public* dan sahamnya tidak sepenuhnya milik pemerintah melainkan sebagian milik masyarakat.

B. Bank Pemerintahan Daerah (BPD)

Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang asas-asas Ketentuan Bank Pembangunan Daerah mengatakan bahwa BPD berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang / penyimpanan kas daerah) disamping menjalankan kegiatan bisnis perbankan (Hasan, Anuar, dan Ismail 2010). BPD adalah Bank yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing tingkatan.

Sementara itu KEPMENDAGRI No. 62 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi dan tata kerja bank pembangunan daerah pasal 2 juga mengatakan bahwa BPD dibangun adalah untuk mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah melalui kegiatan BPD sebagai Bank.

Sampai saat ini ada 26 BPD yang ada di Indonesia, rata-rata setiap provinsi mempunyai satu BPD tetapi ada juga BPD yang harus melayani dua provinsi. Nama 26 BPD di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Bank Pemerintahan Daerah (BPD)

No.	Nama Bank	No.	Nama Bank
1	BANK BPD ACEH	14	BANK LAMPUNG
2	BANK BPD BALI	15	BANK MALUKU
3	BANK BENGKULU	16	BANK NTB
4	BANK DKI	17	BANK NTT
5	BANK JAMBI	18	BANK PAPUA
6	BANK JABAR BANTEN	19	BANK BPD SULTRA
7	BANK JATIM	20	BANK SULSELBAR
8	BANK JATENG	21	BANK SULTENG
9	BANK KALBAR	22	BANK SULUT
10	BANK KALTENG	23	BANK NAGARI
11	BANK KALSEL	24	BANK SUMSEL BABEL
12	BANK KALTIM	25	BANK SUMUT
13	BANK RIAU KEPRI	26	BANK BPD DIY

Sumber: www.bi.go.id

Meskipun volume total BPD cukup banyak, namun perannya terhadap perbankan nasional kurang begitu menonjol dibandingkan dengan bank-bank lainnya terutama dilihat dari kemampuan memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan kredit. Hal itu dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Lemahnya struktur permodalan bank.
2. Kualitas sumber daya manusianya yang masih perlu ditingkatkan.
3. Keterbatasan jaringan kantor.
4. Intervensi pemulik terhadap manajemen bank.
5. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi.

C. Bank milik Swasta Nasional

Bank Swasta Nasional adalah bank yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akte pendirinya yang didirikan oleh swasta sepenuhnya. Sebagai contoh yaitu Bank Central Asia, Bank Muamalat, Bank Niaga, Bank Danamon, dan sebagainya.

D. Bank milik Koperasi

Bank milik Koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, sebagai contoh yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

E. Bank milik Campuran

Bank milik Campuran adalah bank yang dimiliki oleh 2 pihak kepemilikan yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya Bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran ini mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia. Sebagai contoh yaitu Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank

Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.

F. Bank milik Asing

Bank milik Asing adalah bank yang kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) yang berada di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang bank yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun milik pemerintah asing. Sebagai contoh yaitu City Bank, Bank Of America, Bank Of Tokyo, Hongkong Bank, dan sebagainya.

2.1.4. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasional

A. Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan dengan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek, dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, Letter of Credit, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, deposit on call, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut, kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi. Bank konvensional contohnya bank umum dan BPR. Kedua jenis bank tersebut telah kalian pelajari pada subbab sebelumnya.

B. Bank Syariah

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:153) mengatakan bahwa Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*mal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dlamamah* (titipan), *mudarabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keuangan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan

utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardl* (pinjaman kebijakan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposito box*) dan pelayanan jasa keuangan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, bank syariah sebagai badan sosial memiliki fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta penyaluran *qardl hasan* (pinjaman kebijakan).

2.2. KREDIT

2.2.1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere“ yang berarti kepercayaan (*trust*) oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memeberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimana yang akan datang akan sanggup memenuhi segala kewajiban yang telah di perjanjikan terlebih dahulu.

Menurut pasal 1 ayat 11 Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang kewajibannya pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2002:12) Kredit adalah suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Veithzal dan Andria (2006:5) menjelaskan bahwa dalam prakteknya kredit adalah suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan bahwa akan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu usaha pemberian prestasi baik berupa barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan dimana penerima kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.2.2. Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut Rivai (2006:6) terdapat 2 fungsi yang saling berkaitan dengan kredit yaitu *Profitability* dan *Safety*. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan *safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

Menurut Muchdarsyah Sinungan (2002:211) :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari uang.
2. Kredit dapat meningkatkan daya guna (utility) dari barang.
3. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
4. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Menurut Iswi (2010:12), tujuan penyaluran kredit adalah:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasioanl bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.2.3. Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit merupakan pemberian kepercayaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur-unsur kredit adalah (Thomas. S, dkk, 1998 : 14):

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai argo dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi dari nilai uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of Risk*, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari.
4. Prestasi, yaitu objek kredit yang tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit menurut Martono (2002 : 52) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan berupa uang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa mendatang.
2. Kesepakatan, kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati.
4. Risiko Faktor risiko dapat disebabkan oleh dua hal:
 - a. Faktor kerugian yang diakibatkan adanya unsur kesengajaan nasabah untuk tidak membayar kreditnya padahal mampu.
 - b. Faktor kerugian yang ditimbulkan oleh unsur ketidaksengajaan nasabah sehingga mereka tidak mampu membayar kreditnya, misalnya akibat terjadi musibah bencana alam.

2.2.4. Jenis-Jenis Kredit

Dalam kehidupan ekonomi sekarang ini, dapat dijumpai bermacam-macam kredit. Esensi dari jenis-jenis kredit ini akan tergantung dari sudut mana. Kredit itu akan di tinjau. Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Aryanti (2003:10). Jenis-jenis kredit didasarkan atas:

A. Dilihat dari Jenis Penggunaannya

Kredit berdasarkan penggunaannya bertujuan untuk melihat penggunaan kredit tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan atau hanya kegiatan tambahan.

Terdapat 3 jenis kredit, yaitu:

1. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan modal kerja yang habis dalam satu atau beberapa kali produksi. Misalnya untuk membeli bahan-bahan mentah gaji/upah, sewa gedung/kantor, pembelian barang-barang dagangan dan lain sebagainya.

2. Kredit Investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang untuk modal tetap dan tahan lama. Misalnya untuk membeli gedung, tanah, kendaraan, mesin-mesin baru dan alat-alat produksi lainnya.
3. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Misalnya: Kredit untuk membeli bahan makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

B. Dilihat dari Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama sekali diberikan sampai masa pelunasannya, jenis kredit ini adalah:

1. Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
2. Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relative tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian.
3. Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya.

C. Dilihat Dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah:

1. Kredit Dengan Jaminan, merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
2. Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan Bank yang bersangkutan.

D. Dilihat Dari Sektor Ekonomi

Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda-beda, oleh karena itu pemberian fasilitas kredit berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor ekonomi sebagai berikut:

1. Kredit Perdagangan, yaitu merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

2. Kredit Konstruksi, yaitu merupakan kredit yang diberikan untuk pembiayaan jasa konstruksi / pekerjaan yang berhubungan dengan penyelesaian suatu proyek misalnya proyek pembangunan gedung, perumahan, jalan, pekerjaan supervisi konstruksi, pekerjaan penyediaan barang atau jasa yang terkait dengan proyek.
3. Kredit Industri, yaitu merupakan kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah atau besar.
4. Kredit Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi, yaitu merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai transportasi, pergudangan, dan komunikasi.
5. Kredit Jasa Dunia Usaha, yaitu merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai jenis usaha yang akan dilakukan.
6. Kredit Pertanian, yaitu merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
7. Kredit pertambangan, yaitu merupakan jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
8. Kredit Pendidikan, yaitu merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa yang sedang belajar.
9. Kredit Profesi, diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

10. Kredit Perumahan, yaitu merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
11. Dan sektor ekonomi lainnya.

2.2.5. Pengolahan Kredit

Menurut Kasmir (2007:71), pengelolaan kredit yang baik mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian dan pengawasan kredit macet.

Berdasarkan SE – 09/PJ.42.1999, pengertian kredit yang digolongkan Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yaitu sebagai berikut:

1. Kredit digolongkan sebagai kredit Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Kredit digolongkan sebagai kredit dalam Dalam Perhatian Khusus, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan.
 - c. Mutasi rekening relatif aktif.

- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit digolongkan sebagai kredit Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
 - b. Sering terjadi cerukan.
 - c. Mutasi rekening relatif rendah.
 - d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
 - e. Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - f. Dokumentasi pinjaman lemah.
4. Kredit digolongkan sebagai kredit Diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga.
 - e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

5. Kredit digolongkan sebagai kredit Macet, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.2.6. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2012:95) ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas:

1. *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity* (capability), adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
3. *Capital*, adalah dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P menurut Kasmir (2012:96) adalah sebagai berikut:

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayaitanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment* yaitu merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection* yaitu bertujuan bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Selanjutnya penilaian kredit dengan metode analisis 3 R menurut Hasibuan (2008:108) adalah sebagai berikut:

1. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debiturnya risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi

risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability* perusahaan kecil maka kredit diberikan.

2.3. Analisis Rasio Keuangan

Menurut Bambang Riyanto (1992:329), analisis rasio keuangan adalah proses penentuan operasi yang penting dan karakteristik keuangan dari sebuah perusahaan dari data akuntansi dan laporan keuangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan efisiensi kinerja dari manajer perusahaan yang diwujudkan dalam catatan keuangan dan laporan keuangan. Dalam menggunakan analisis rasio keuangan pada dasarnya dapat melakukannya dengan dua macam perbandingan, yaitu:

1. Membandingkan rasio sekarang (*present ratio*) dengan rasio-rasio dari waktu yang telah lalu (*histories ratio*) atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama.
2. Membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dari perusahaan yang lain yang sejenis. Dengan demikian manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan / kecerdasan penganalisis data menginterpretasikan data yang bersangkutan

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank perlu digunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan sebagai dasar perencanaan pengambilan keputusan untuk memperoleh gambaran perkembangan keuangan dan

posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang, dan juga digunakan untuk pihak manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan pemberian kredit dan penanaman modal suatu perusahaan.

Analisis rasio keuangan pada umumnya digunakan oleh tiga kelompok utama pemakai laporan keuangan yaitu manajer perusahaan, analis kredit, dan analis saham. Kegunaan rasio keuangan bagi ketiga kelompok utama tersebut menurut Brigham dan Houston (2006:119) adalah sebagai berikut:

1. Manajer, yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan,
2. Analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis peringkat obligasi, yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, dan
3. Analis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko, dan prospek pertumbuhan perusahaan.

Dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan, Menurut Bambang Riyanto dalam bukunya Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan (BPFE Yogyakarta, 2001:331), pengelompokan rasio-rasio keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan (*Current ratio, Acid test ratio dan lain sebagainya*).

2. Rasio Leverage / solvabilitas adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (*Debt to total assets ratio, net worth to debt ratio* dan lain sebagainya).
3. Rasio-rasio Aktivitas, yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya (*Inventory turnover, average collection period* dan lain sebagainya).
4. Rasio-rasio Profitabilitas / Rentabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (*profit margin on Sales, Return on total assets, Return on net worth* dan lain sebagainya).

2.3.1. Return On Asset (ROA)

Menurut Dendawijaya (2003: 120) ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *asset*.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan

perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%.

ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Rumus untuk menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

2.3.2. Non Performing Loan (NPL)

Dahlan Siamat (2004 : 174) mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh BI. NPL timbul karena tidak kembalinya dana yang diberikan dalam bentuk kredit tepat pada waktunya.

Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang

diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain (Almilia dan Herdiningtyas, 2005 pada Adriyanti, 2011). Non Performing Loan (NPL) merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) terhadap total kredit.

Berdasarkan Surat Edaran BI no. 7/10/DPNP, tanggal 31 Maret 2005 NPL dibedakan menjadi dua yaitu NPL Gross dan NPL Nett:

$$NPL\ Gross = \frac{Kredit\ Bermasalah}{Total\ Kredit} \times 100\ %$$

Keterangan:

1. Kredit, merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ke tiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain.
2. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kurang lancar, diragukan, dan macet.
3. Kredit bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi Penyisihan Penghapusan Aktiva(PPA))
4. Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)

Tabel 2.2

Kriteria Penilaian Tingkat Kesehatan Rasio NPL (Gross)

RASIO	PREDIKAT
--------------	-----------------

NPL ≤ 5 %	Sehat
NPL ≥ 5 %	Tidak Sehat

Sumber : SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

$$NPL\ Nett = \frac{Kredit\ Bermasalah - PPA\ Produktif}{Total\ Kredit} \times 100\ %$$

Keterangan:

1. Kredit, merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ke tiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain.
2. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kurang lancar, diragukan, dan macet.
3. PPA Produktif adalah Penyisihan Aktiva Produktif yang telah dibentuk untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.
4. Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)

Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari debitur sendiri, kreditur dan dari kondisi eksternal. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab kredit bermasalah (Rivai 2006, hal 478), yaitu:

A. Faktor kesalahan kreditur/bank:

1. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon debitur.
2. Kurang tajam dalam menganalisis maksud dan tujuan kredit dan sumber pembayaran kembali.
3. Kurang pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon debitur dan manfaat kredit yang diberikan.

4. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon debitur.
5. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat.
6. Terlalu agresif.
7. Sikap memudahkan dari pejabat bank atau account officer.

B. Faktor kesalahan debitur:

1. Debitur tidak kompeten.
2. Debitur tidak atau kurang pengalaman.
3. Debitur kurang memberikan waktu untuk usahanya.
4. Debitur tidak jujur.
5. Debitur serakah.

C. Faktor eksternal: Perubahan pada faktor eksternal seperti perubahan-perubahan lingkungan politik dan hukum, deregulasi sektor riil, financial dan ekonomi dapat menimbulkan pengaruh yang merugikan kepada debitur, sehingga diidentifikasi dapat menjadi penyebab kredit bermasalah. Kredit bermasalah akan timbul oleh external environment sebagai akibat gagalnya pengelola dengan tepat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan, seperti:

1. Kondisi perekonomian.
2. Perubahan-perubahan peraturan.
3. Bencana alam.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berfungsi sebagai cadangan biaya antisipasi terhadap kerugian, yang ditempatkan pada pos aktiva pada suatu neraca padalaporan keuangan.

Sesuai dengan PBI: 13/26/PBI/2011, Kewajiban membentuk PPAP berupa PPAP umum dan PPAP khusus, dijabarkan sebagai berikut:

A. PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% (lima permil) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar. Dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk :

1. Penempatan BPR pada SBI.
2. Kredit yang dijamin dengan agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

B. PPAP khusus ditetapkan paling kurang sebesar:

1. 10% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
2. 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan
3. 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Sedangkan untuk nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP ditetapkan paling tinggi sebesar:

1. 100% dari agunan yang bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau

depositoyang diblokir pada BPR yang bersangkutan disertai dengan surat kuasa pencairan dan logam mulia.

2. 85% dari nilai pasar untuk agunan berupa emas perhiasan.
3. 80% dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan.
4. 70% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.
5. 60% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) untuk agunan berupa tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak tanggungan.
6. 50% dari NJOP untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang yang dilampiri surat pemberitahuan pajakterhutang (SPPT) pada satu tahun terakhir.
7. 50% dari harga pasar, harga sewa atau harga pengalihan, untuk agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijin pemakaian tempat usaha/los/ kios/ lapak/ hak pakai/ hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau dibuat oleh pejabat lainnya yang berwenang;

8. 50% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. 50% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.
10. 50% untuk bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit.
11. 30% dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai dengan surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan oleh notaries.
12. 30% dari nilai agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan lebih dari 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan dan sejalan dengan Undang-Undang serta ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Kredit dengan kolektibilitas Kredit Macet:

1. Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, ditetapkan paling tinggi sebesar 50% dari nilai agunan yang diperkenankan untuk diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun, tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP.

2.4. PENGARUH VARIABEL INDEPENDENT TERHADAP VARIABEL DEPENDENT

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pengaruh antar variabel, yaitu Pengaruh Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi (Perdagangan Besar & Eceran, Konstruksi, Industri, Transportasi, Pergudangan & Komunikasi, dan Jasa Dunia Usaha) dan Non Sektor Ekonomi (Investasi dan Konsumtif) terhadap *Return On Asset* (ROA) dan *Non Performing Loan* (NPL).

2.4.1. Pengaruh Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi (Perdagangan Besar & Eceran, Konstruksi, Industri, Transportasi, Pergudangan & Komunikasi, dan Jasa Dunia Usaha) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Menurut Siamat (2003) fungsi utama modal bank memenuhi kebutuhan minimum dan untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Dengan kata lain pemberian kredit berdasarkan sektor ekonomi yang diberikan bank kepada sektor perdagangan besar & eceran, konstruksi, industri, transportasi, pergudangan & komunikasi, dan jasa dunia usaha akan meningkatkan keuntungan yang di dapatkan oleh bank. Oleh sebab itu diperlukan ROA untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas *asset* dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor.

2.4.2. Pengaruh Pemberian Kredit Berdasarkan Non Sektor Ekonomi (Investasi dan Konsumtif) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Pemberian kredit berdasarkan non sektor ekonomi juga merupakan hal penting bagi perbankan. Karena kredit investasi merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang untuk modal tetap dan tahan lama, sedangkan kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Oleh sebab itu diperlukan ROA untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) dalam pemberian kredit berdasarkan non sector ekonomi secara keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perbankan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan *asset*.

2.4.3. Pengaruh Pemberian Kredit Berdasarkan Sektor Ekonomi (Perdagangan Besar & Eceran, Konstruksi, Industri, Transportasi, Pergudangan & Komunikasi, dan Jasa Dunia Usaha) terhadap *Non Performing Loan* (NPL)

Pemberian kredit berdasarkan sektor ekonomi sangat berpengaruh terhadap NPL karena NPL mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit yang

timbul dari berbagai kredit masuk yang tergolong kredit bermasalah. Banyaknya kredit bermasalah membuat bank tidak berani meningkatkan penyaluran kreditnya apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat mengganggu likuiditas suatu bank. Oleh karena itu, semakin besar kredit bermasalah, semakin kecil kredit yang dapat disalurkan bank pada masyarakat mengingat risiko kredit yang timbul.

2.4.4. Pengaruh Pemberian Kredit Berdasarkan Non Sektor Ekonomi (Investasi dan Konsumtif) terhadap *Non Performing Loan* (NPL)

Pemberian kredit berdasarkan sektor ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap NPL karena NPL menurut Dendawijaya (2009) NPL merupakan hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan (*income*) dari kredit yang diberikan. sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit. Salah satu risiko yang dihadapi bank dalam menyalurkan kredit adalah tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau biasa disebut risiko kredit dan faktor penyebab runtuhnya kondisi suatu bank yaitu adanya NPL yang melebihi batas kewajaran yang ditetapkan oleh BI.